



PUTUSAN
Nomor 3416 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. SUFRIE HAMDANI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan Link. IV Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Law Office Muhammad Yusuf, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Benih Nomor 8 Lk. VIII, Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ERRY ABIMANYU, SP., MP.**, bertempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan Nomor 8 Link. IV Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
2. **H. DIDI SUMANTRI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Melati Dusun I, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
3. **SUSI DHARMAWATI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan Nomor 8 Link. IV Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
4. **ANTA KESUMA, Amd.**, bertempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan Nomor 8 Link. IV Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
5. **ABDUL RAZAK, S.P.**, bertempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan Nomor 8 Link. IV Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **EMMY WILIS, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim Komplek Griya Riatur Indah Blok A Nomor 3 A;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak dan tak bergerak dari masing-masing atau bersama-sama Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI (*coservatoir beslag*) yang akan diajukan kemudian;
3. Menyatakan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Pengurus/Ketua Umum Yaspend Paba Binjai bersama dengan Tergugat I, II, III, IV, V berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Panca Abdi Bangsa Binjai Nomor 02/P/YP-PB/VI/2016 tanggal 12 Juni tahun 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan rapat pemberhentian Penggugat sebagai pengurus yayasan dan rapat pembentukan pengurus yayasan yang baru atas nama Tergugat I, II, III, IV, V yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI seperti dalam Akta Nomor 42 Berita Acara Rapat tanggal 29 Agustus 2016 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan cacat hukum dan batal atau tidak berkekuatan hukum Akta Nomor 42 Berita Acara Rapat tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat Tergugat VI;
6. Menyatakan kepengurusan/Ketua atas nama Susi Dharmawati, S.H. ic. Tergugat III seperti dimaksud Akta Nomor 42 atau segala akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusannya sebagai Ketua Yaspend Paba Binjai adalah batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan segala perubahan Anggaran Dasar dan atau Data Yayasan yang akta dan dokumen pendukungnya berdasarkan Akta Nomor 42 adalah batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI secara tanggung renteng membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI melaksanakan putusan *a quo*;
10. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V serta Tergugat VI membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas perbuatan apa yang digugat oleh Penggugat karena dalam hubungan hukum perdata pada umumnya gugatan didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI kepada Penggugat apakah sebagai *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum sehingga sangat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar bila gugatan ini dinyatakan tidak memenuhi syarat baik formalitas maupun materi gugatan;

3. Bahwa Penggugat dalam posita dan potitum gugatan pada gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) oleh karenanya mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa selain itu juga dalam gugatan Penggugat juga telah salah menempatkan Tergugat VI dimana Tergugat VI adalah Notaris dan PPAT dan seyogianya Tergugat VI adalah Turut Tergugat bukan Tergugat VI, dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata tidak lengkap (*plurium litis consortium*) oleh karena mohon yang mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bnj tanggal 28 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 408/Pdt/2018/PT MDN tanggal 24 Januari 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bnj, tanggal 28 Juni 2018 tersebut, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan VI tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bnj *juncto* Nomor 2/Pdt.Kasasi/2019/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan putusan *Judex Facti* Nomor 37/Pdt.G/2017/PN-Bnj *juncto* Nomor 408/Pdt/2018/PT-MDN;
- Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding.Termohon Kasasi I s/d VI untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Binjai tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya, bahwa keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Umum Yayasan yang dihadiri pula oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selaku anggota pengurus dan pengawas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Akta Pendirian Yaspend Paba Binjai Nomor 1 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. SUFRIE HAMDANI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. SUFRIE HAMDANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3416 K/Pdt/2019